



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BENJENG
DESA SEDAPURKLAGEN
Jl. Desa Sedapurklagen Nomor 98, Telp. -

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEDAPURKLAGEN
NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERWLOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SEDAPURKLAGEN
KECAMATAN BENJENG
KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA SEDAPURKLAGEN,

- Menimbang**
- a. bahwa tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menanggulangi tuberkulosis, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi tuberkulosis (TBC) - pada tahun 2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sedapurklagen Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

- 9 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Nornor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nornor : 415 Tahun 2(0)25 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosos;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sedapurklagen Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA

biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Di Sedapurklagen pada tanggal 06 Januari 2026

Di tetapkan di Sedapurklagen
Pada Tanggal 06 Januari 2026

KEPALA DESA SEDAPURKLAGEN



SUTO PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEDAPURKLAGEN
NOMOR 09 TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Benjeng	Nurul Fuad, S.Sos., MM.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yulawati
	b. Badan Permusyawaratan Desa	Puji Astutik
	c. Babinsa	Supriadi
3	d. Bhabinkamtibmas	Mualik Tofa
	Ketua Pelaksana	
4	Kepala Desa Sedapurklagen	Suto Prayitno
	Wakil Ketua Pelaksana	
5	a. Plt. Sekretaris Desa Sedapurklagen	Bambang Susanto
	b. Kasi Pelayanan	Siti Kholifah
6	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Sedapurklagen	Mavia Indra Insani
	b. Ketua TP PKK Desa Sedapurklagen	Khasanah
	c. Ketua RW	Pi'an
	d. Kader	Kolipah
	e. Tokoh Masyarakat	Ngadimin
7	f. Tokoh Agama	Sarwi
	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Mahmud Syaifuddin
8	Satpol PP/Linmas	Budi
9	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Suwardi
	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yulawati
	b. PJ TB Puskesmas Benjeng	M. Mahrus, S.Kep.Ns
10	c. Bidan Desa Sedapurklagen	Susriasih, A.Md.Keb
	d. Perawat Desa Sedapurklagen	Hikmatul Laila, A.Md.Kep
	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Agustin Rachmad Wahyu Purnanti

KEPALA DESA SEDAPURKLAGEN



SUTO PRAYITNO